



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PENYEMPURNAAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Penyempurnaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Preduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 477);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 11);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 12);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah

Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 14);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 15);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 16);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 17);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 18);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 21);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 25);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 6);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 47);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 60);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Landak Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 62);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Landak Barajaki (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 63);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 12);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 14);
49. Peraturan Bupati Landak Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 377);
50. Peraturan Bupati Landak Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG PENYEMPURNAAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Penyempurnaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terdiri atas :

(1) Pendapatan :

a. semula..... Rp. 1.324.598.936.570,00

	b. bertambah/(berkurang).....	Rp	3.231.772.000,00	
	Jumlah Pendapatan setelah penyempurnaan.....			Rp. 1.327.830.708.570,00
(2)	Belanja :			
	1. semula.....	Rp.	1.336.598.936.570,00	
	2. bertambah/(berkurang).....	Rp	3.231.772.000,00	
	Jumlah Belanja setelah penyempurnaan.....			Rp. 1.339.830.708.570,00
	Surplus/Defisit setelah penyempurnaan.....			Rp. (12.000.000.000,00)
(3)	Pembiayaan :			
	a. Penerimaan :			
	1. semula.....	Rp.	20.000.000.000,00	
	2. bertambah/(berkurang).....	Rp	0,00	
	Jumlah Belanja setelah penyempurnaan.....			Rp. 20.000.000.000,00
	b. Pengeluaran :			
	1. semula.....	Rp.	8.000.000.000,00	
	2. bertambah/(berkurang).....	Rp	0,00	
	Jumlah Pembiayaan Pengeluaran setelah penyempurnaan.....	Rp.		8.000.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Netto setelah penyempurnaan.....	Rp		12.000.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN.....	Rp		0,00

Pasal 2

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 12 Maret 2018

Plt. BUPATI LANDAK,
TTD

HERCULANUS HERIADI

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 12 Maret 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD

ALPIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2018 NOMOR 518

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,



NIKOLAUS SH

NIP. 19680225 199903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Lampiran I Penyempurnaan Penjabaran APBD
T.A. 2018 (Pergeseran Anggaran)
Nomor : 20 Tahun 2018
Tanggal : 12 Maret 2018

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
		3	4	5 = 4 - 3	6
1					
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.324.598.936.570,00	1.327.830.708.570,00	3.231.772.000,00	0,24
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	83.674.903.837,00	83.674.903.837,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	38.238.900.237,00	38.238.900.237,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.124.953.600,00	3.124.953.600,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	38.311.050.000,00	38.311.050.000,00	0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	980.179.973.000,00	980.179.973.000,00	0,00	0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	33.901.403.000,00	33.901.403.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	670.222.701.000,00	670.222.701.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	276.055.869.000,00	276.055.869.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	260.744.059.733,00	263.975.831.733,00	3.231.772.000,00	1,24
1.3.1	Pendapatan Hibah	61.095.600.000,00	61.095.600.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	30.221.641.733,00	30.221.641.733,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	18.500.000.000,00	18.500.000.000,00	0,00	0,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	150.926.818.000,00	154.158.590.000,00	3.231.772.000,00	2,14
2	BELANDA	1.336.598.936.570,00	1.339.830.708.570,00	3.231.772.000,00	0,24
2.1	BELANDA TIDAK LANGSUNG	695.012.829.371,00	758.854.684.921,00	63.841.855.550,00	9,19
2.1.1	Belanja Pegawai	426.659.168.347,43	427.542.598.097,43	883.429.750,00	0,21
2.1.1.4	Belanja Hibah	33.959.265.000,00	96.926.265.000,00	62.967.000.000,00	185,42
2.1.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.293.500.000,00	82.500.000,00	(3.211.000.000,00)	(97,50)
2.1.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	229.700.896.023,57	232.903.321.823,57	3.202.425.800,00	1,39
2.1.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00
2.2	BELANDA LANGSUNG	641.586.107.199,00	580.976.023.649,00	(60.610.083.550,00)	(9,45)
2.2.1	Belanja Pegawai	19.048.569.579,00	19.240.699.579,00	192.130.000,00	1,01
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	374.925.534.440,00	313.164.356.717,00	(61.761.177.723,00)	(16,47)
2.2.3	Belanja Modal	247.612.003.180,00	248.570.967.353,00	958.964.173,00	0,39

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp) 5 = 4 - 3	% 6
1	2	3	4		
		(12.000.000.000,00)	(12.000.000.000,00)	0,00	0,00
3	PENBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,


NIKOLAUS, SH
NIP. 19680225 199903 1 003

Ngabang, 12 Maret 2018
Plt. Bupati Landak
TTD
HERCULANUS HERIADI



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
		3	4	5 = 4 - 3	6
1					
1	PENDAPATAN	1.324.598.936.570,00	1.327.830.708.570,00	3.231.772.000,00	0,24
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	83.674.903.837,00	83.674.903.837,00	0,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	38.238.900.237,00	38.238.900.237,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	3.124.953.600,00	3.124.953.600,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	38.311.050.000,00	38.311.050.000,00	0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	980.179.973.000,00	980.179.973.000,00	0,00	0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	33.901.403.000,00	33.901.403.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	670.222.701.000,00	670.222.701.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	276.055.869.000,00	276.055.869.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	260.744.059.733,00	263.975.831.733,00	3.231.772.000,00	1,24
1.3.1	Pendapatan Hibah	61.095.600.000,00	61.095.600.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	30.221.641.733,00	30.221.641.733,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	18.500.000.000,00	18.500.000.000,00	0,00	0,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	150.926.818.000,00	154.158.590.000,00	3.231.772.000,00	2,14
2	BELANDA	1.336.598.936.570,00	1.339.830.708.570,00	3.231.772.000,00	0,24
2.1	BELANDA TIDAK LANGSUNG	695.012.829.371,00	758.854.684.921,00	63.841.855.550,00	9,11
2.1.1	Belanja Pegawai	426.659.168.347,43	427.542.598.097,43	883.429.750,00	0,21
2.1.1.1	Belanja Hibah	33.959.265.000,00	96.926.265.000,00	62.967.000.000,00	185,42
2.1.1.4	Belanja Bantuan Sosial	3.293.500.000,00	82.500.000,00	(3.211.000.000,00)	(97,50)
2.1.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	229.700.896.023,57	232.903.321.823,57	3.202.425.800,00	1,39
2.1.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	229.700.896.023,57	232.903.321.823,57	3.202.425.800,00	1,39
2.1.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00
2.2	BELANDA LANGSUNG	641.586.107.199,00	580.976.023.649,00	(60.610.083.550,00)	(9,45)
2.2.1	Belanja Pegawai	19.048.569.579,00	19.240.699.579,00	192.130.000,00	1,01
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	374.925.534.440,00	313.164.356.717,00	(61.761.177.723,00)	(16,47)
2.2.3	Belanja Modal	247.612.003.180,00	248.570.967.353,00	958.964.173,00	0,39

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	
3	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.000.000.000,00)	(12.000.000.000,00)	0,00	0,00	
3.1	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH					
3.2.2	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ngabang, 12 Maret 2018
 P/c Bupati Lantak

 HERCULANUS HERIADI